

MEDIA SOSIAL RESMI - JDIH

2022

Kpt 10/HK.04/5101/2022, 11 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10/HK.04/5101/2022  
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab VI Bagian D KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta dalam rangka membangun kredibilitas kelembagaan dan meningkatkan jangkauan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat, perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kabupaten Jembrana.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 11 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 58, TLNRI No. 4843), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (LNRI Tahun 2016 No. 251, TLNRI No. 5952); UU No. 14 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 No. 61, TLNRI No. 4846); UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, LNRI No. 6109); PP No. 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No. 99, TLNRI No. 5149); PP No. 71 Tahun 2019 (LNRI Tahun 2019 No. 185, TLNRI No. 6400); PKPU No. 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No. 456); PKPU No. 8 Tahun 2017 (BNRI Tahun 2017 No. 1249); PKPU No. 10 Tahun 2018 (BNRI Tahun 2018 No. 193); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No. 786); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; KPT KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 10/HK.04/5101/2022 diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Jembrana, yaitu pada *platform Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube* yang dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Januari 2022.  
– Lampiran sebanyak 6 halaman.